Amorti: Jurnal Studi Islam Interdisipliner
Vol. 5, No. 2, April 2026, pp. 1508-1515
http://journal.amorfati.id/index.php/amorti | | ISSN 2962-9209

Interdisciplinary Scope of Contemporary Islamic Studies • Interdisciplinary Islamic Education • Interdisciplinary Islamic Law, Ethics, and Fatwa Studies • Interdisciplinary Islamic Economics, Finance, and Philanthropy • Islam, Society, and Culture • Islam, Politics, Governance, and Public Policy • Islam, Gender, Family, and Human Rights • Islam, Media, Communication, and Digital Da'wah • Islam, Health, Environment, and Sustainable Development • Islam, Science, Technology, Artificial Intelligence, and Digital Transformation



# Problematika Pernikahan Akibat dari Perceraian Siri di Indonesia

Miftahul Ulum [a,1]

[a] Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
Email: ulummiftahul608@gmail.com

**ARTICLE INFO**

**Article history**
Received:
12 January 2026
Revised:
10 February 2026
Accepted:
08 March 2026
Available online:
15 April 2026

**Keywords**
Children, Family, Divorce, Marriage, Siri

**ABSTRACT**

Unregistered divorce (*perceraian siri*) in Indonesia raises legal issues when a divorce takes place without a decision from the Religious Court, particularly when one party subsequently enters into a new marriage while the legal status of the previous marriage remains uncertain. This study aims to analyze the legal problems arising from marriage following an unregistered divorce, particularly regarding the legal status of subsequent marriages, the protection of women and children, and the fulfillment of the parties' civil rights. This study employs a qualitative method with a socio-legal approach, using secondary data consisting of legislation, books, scholarly journals, and relevant literature. The data are analyzed descriptively and analytically through reduction, categorization, interpretation, and inductive conclusion-drawing. The findings indicate that unregistered divorce creates a gap between the recognition of divorce under Islamic jurisprudence (*fiqh*) and its recognition under Indonesian positive law, resulting in the possibility that the state continues to regard the previous marriage as legally valid. This situation creates uncertainty regarding subsequent marriages, difficulties in administrative registration, and obstacles to fulfilling rights related to maintenance, *mut'ah*, *iddah*, *madhiyah*, and marital property. It may also affect children's legal status, birth registration, lineage (*nasab*), custody, and inheritance. The study highlights the need for resolution through the Religious Courts, legal assistance, public education, stronger roles for the Office of Religious Affairs (KUA) and religious leaders, and harmonization between positive law, Islamic jurisprudence, and *maqashid al-shari'ah*. The implications emphasize the importance of marriage and divorce registration as instruments for legal protection, status certainty, and justice for women, children, and families formed after unregistered divorce.

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

## Pendahuluan

Pernikahan siri yang hanya didasarkan pada pengakuan agama tanpa pencatatan negara masih menjadi realitas sosial-hukum di Indonesia. Kondisi tersebut kemudian melahirkan persoalan lanjutan berupa perceraian siri, yaitu berakhirnya perkawinan melalui talak atau kesepakatan para pihak tanpa putusan formal Pengadilan Agama (Pratiwi et al., 2026). Praktik ini berpotensi semakin kompleks ketika salah satu pihak melangsungkan pernikahan baru setelah menganggap perkawinan sebelumnya telah berakhir secara agama. Ketiadaan

pencatatan sejak awal dapat menimbulkan anggapan bahwa perkawinan maupun perceraian dapat dilakukan di luar mekanisme hukum negara. Persoalan tersebut pada akhirnya berpotensi menempatkan perempuan dan anak dalam posisi rentan karena tidak memiliki kepastian hukum yang memadai (Deva, 2025).

Secara yuridis, perkawinan dan perceraian di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut menempatkan pengadilan sebagai institusi yang berwenang dalam proses perceraian dan memberikan kepastian mengenai hak serta kewajiban para pihak (Kansil, 2018). Bagi masyarakat Muslim, perceraian harus memperoleh putusan Pengadilan Agama, sehingga talak yang dilakukan di luar pengadilan tidak memiliki kekuatan hukum negara (Rofiq, 2017). Dalam perspektif hukum perdata Islam Indonesia, mekanisme tersebut diperlukan agar perceraian memiliki kepastian dan akibat hukum yang jelas bagi para pihak.

Persoalan perceraian siri menunjukkan adanya perbedaan antara pengakuan berdasarkan norma agama dan pengakuan berdasarkan hukum positif. Dalam sebagian pemahaman hukum Islam, talak yang diucapkan suami dapat dianggap sah secara agama apabila memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun dilakukan tanpa pengadilan (Pulungan, 2022). Perbedaan tersebut menciptakan dualisme hukum, ketika seseorang merasa telah bebas dari ikatan perkawinan secara agama, tetapi masih berstatus sebagai suami atau istri menurut negara. Kondisi ini menggambarkan adanya konflik antara hukum yang bersumber dari norma agama dan hukum sekuler dalam sistem hukum Indonesia (Victoria, 2023). Akibatnya, perempuan dapat berada dalam posisi rentan karena status perkawinannya diakui secara sosial-keagamaan, tetapi tidak memperoleh pengakuan administratif dan perlindungan hukum secara optimal .

Ketiadaan kepastian hukum akibat perceraian siri dapat menimbulkan persoalan terhadap pernikahan yang dilakukan setelahnya. Status perkawinan baru menjadi tidak pasti karena perkawinan sebelumnya belum dinyatakan berakhir melalui putusan pengadilan, bahkan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum perkawinan berikutnya. Selain itu, hak-hak keperdataan seperti nafkah *mut'ah*, *iddah*, *madhiyah*, harta bersama, dan hak untuk menikah kembali dapat mengalami kesulitan dalam penegakannya. Persoalan harta bersama juga menjadi lebih kompleks ketika perkawinan tidak tercatat karena pembuktian hubungan hukum antara para pihak menjadi lemah (Dali, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya ruang kajian mengenai dampak perceraian siri terhadap pembentukan perkawinan dan kehidupan keluarga setelahnya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus terhadap rantai akibat perceraian siri terhadap pernikahan yang dibangun setelahnya, bukan hanya pada persoalan keabsahan atau pencatatan perkawinan siri. Penelitian mengkaji keterkaitan antara tidak adanya putusan perceraian dengan status perkawinan lanjutan, perlindungan perempuan dan anak, pemenuhan hak-hak keperdataan, serta kepastian membangun keluarga baru. Pencatatan perkawinan memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian status dan perlindungan hukum bagi para pihak. Dari perspektif perlindungan anak, ketidakjelasan status perkawinan orang tua juga dapat berdampak terhadap pemenuhan hak dan administrasi anak, termasuk persoalan pencatatan kelahiran dan status keperdataannya (Hutasoit, 2024). Dengan demikian, penelitian ini memandang perceraian siri sebagai persoalan yang dapat menciptakan rangkaian masalah hukum dalam siklus kehidupan keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada problematika pernikahan yang dilakukan setelah perceraian siri, khususnya mengenai status hukum perkawinan lanjutan, perlindungan perempuan dan anak, serta penegakan hak-hak keperdataan. Ketiadaan pencatatan dan putusan pengadilan dapat menciptakan kerentanan sistemik karena pihak yang terdampak sulit memperoleh kepastian dan perlindungan hukum secara optimal (Firdaos, 2025). Penelitian ini bertujuan menganalisis konsekuensi yuridis dan sosial dari perceraian siri terhadap pernikahan berikutnya serta mengidentifikasi bentuk perlindungan

hukum bagi pihak yang terdampak. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan analisis yuridis-sosiologis agar persoalan dapat dipahami melalui hubungan antara norma hukum dan realitas sosial masyarakat.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia, terutama mengenai kepastian hukum setelah terjadinya perceraian siri. Secara sosial, ketidakjelasan status perkawinan dapat berdampak panjang terhadap kedudukan perempuan dan anak serta keberlangsungan keluarga berikutnya. Kedudukan dan perlindungan anak menjadi semakin penting karena persoalan perkawinan orang tua dapat berhubungan dengan pemenuhan hak-hak keperdataan anak. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga peradilan, pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat untuk memperkuat pencatatan perkawinan dan penyelesaian perceraian melalui mekanisme hukum. Pada akhirnya, kajian ini diarahkan untuk menemukan titik temu antara hukum negara, norma agama, dan realitas sosial sehingga tercipta kepastian, keadilan, serta perlindungan bagi pihak yang terdampak.

## Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis untuk menganalisis problematika pernikahan yang dilakukan setelah terjadinya perceraian siri di Indonesia, dengan melihat keterkaitan antara ketentuan hukum dan realitas sosial masyarakat (Moleong, 2017). Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dan perceraian, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur yang relevan dengan perkawinan siri, perceraian siri, perlindungan perempuan dan anak, serta kepastian hukum keluarga (Rukajat, 2022). Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menyeleksi, membaca, dan mencatat sumber-sumber yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, pengelompokan berdasarkan tema permasalahan, interpretasi terhadap ketentuan hukum dan temuan literatur, serta pengkajian hubungan antara norma hukum dengan kondisi sosial yang berkembang (Anwar et al., 2025). Selanjutnya, kesimpulan ditarik secara induktif berdasarkan hasil analisis terhadap data dan keterkaitan antara aspek yuridis dan sosiologis, sehingga diperoleh gambaran mengenai kedudukan hukum pernikahan setelah perceraian siri, problematika yang ditimbulkan, serta bentuk perlindungan hukum bagi perempuan dan anak.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Kedudukan Perceraian Siri dalam Perspektif Hukum Positif dan Fikih Islam

Perceraian siri berada pada persinggungan antara hukum positif Indonesia dan fikih Islam sehingga melahirkan perbedaan dalam menentukan status serta akibat hukumnya. Dalam hukum positif, perceraian tidak hanya dipahami sebagai berakhirnya hubungan suami istri, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang harus memperoleh pengakuan negara. Sebaliknya, dalam fikih, keabsahan talak lebih banyak ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat talak. Perbedaan tersebut menjadi salah satu alasan mengapa perceraian siri masih dapat diterima secara sosial-keagamaan, tetapi pada saat yang sama menimbulkan persoalan kepastian hukum bagi para pihak (Salim, 2015).

Hukum positif Indonesia menempatkan perceraian dalam mekanisme peradilan. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Bagi umat Islam, kewenangan tersebut berada pada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Mekanisme tersebut bukan sekadar formalitas administratif, tetapi bertujuan memastikan alasan perceraian, upaya perdamaian, serta hak dan kewajiban para pihak, termasuk nafkah, *hadhanah*, dan harta bersama.

Berbeda dengan hukum positif, fikih Islam klasik pada dasarnya menempatkan talak sebagai hak suami dengan keabsahan yang ditentukan berdasarkan rukun dan syaratnya. Rukun talak mencakup suami sebagai pemberi talak, istri yang sah, dan *shighat* atau pernyataan talak. Sementara itu, beberapa persyaratan berkaitan dengan keadaan suami dan istri ketika talak dijatuhkan. Dalam perspektif tersebut, talak dapat dinilai sah secara syar'i meskipun tidak dilakukan di hadapan pengadilan. Ghazaly (2019) menjelaskan ketentuan talak dalam fikih dengan menempatkan terpenuhinya syarat dan keadaan tertentu sebagai bagian penting dalam menentukan keabsahannya. Mazhab Syafi'i yang banyak dianut masyarakat Indonesia juga mengenal keabsahan talak di luar pengadilan, meskipun cara tertentu dapat dikategorikan sebagai talak yang tidak sesuai dengan sunnah.

Perbedaan tersebut menghasilkan dua tingkat pengakuan hukum. Pada tingkat agama dan komunitas, talak siri dapat dianggap telah mengakhiri hubungan suami istri, sedangkan pada tingkat hukum negara perkawinan tetap dianggap berlangsung sebelum memperoleh putusan pengadilan. Ridwan (2025) menunjukkan bahwa kondisi tersebut dapat menimbulkan kesenjangan antara status sosial-keagamaan dan status administratif. Persoalan tersebut sejalan dengan pandangan Lintang (2025) mengenai pertemuan dan ketegangan antara hukum yang bersumber dari norma agama dan sistem hukum sekuler. Dalam kondisi demikian, perempuan menjadi pihak yang rentan karena secara sosial dianggap telah berstatus janda, tetapi secara hukum negara masih memiliki hubungan perkawinan dengan suami sebelumnya.

Kerentanan tersebut menunjukkan bahwa persoalan perceraian siri tidak cukup diselesaikan dengan mempertentangkan hukum positif dan fikih. Wicaksono (2025) menegaskan bahwa hukum Islam memiliki posisi penting dalam sistem hukum nasional, tetapi penerapannya menghadapi tantangan ketika berinteraksi dengan kerangka hukum negara. Karena itu, kepatuhan terhadap prosedur pengadilan dapat dipahami sebagai instrumen untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kemudaratan, terutama bagi perempuan dan anak. Ramadhani (2025) juga memperlihatkan bahwa perceraian di luar pengadilan menimbulkan persoalan tersendiri dalam menentukan masa *iddah* dan konsekuensi hukumnya. Dengan demikian, titik temu antara fikih dan hukum positif perlu diarahkan pada perlindungan hak, kepastian status, dan keadilan bagi seluruh pihak.

**Tabel 1.** *Perbandingan Kedudukan Perceraian Siri*

| **Aspek** | **Hukum Positif** | **Fikih Islam** |
|---|---|---|
| Lembaga | Pengadilan | Talak oleh suami |
| Dasar keabsahan | Putusan pengadilan | Rukun dan syarat talak |
| Status tanpa pengadilan | Belum diakui negara | Dapat dianggap sah secara syar'i |
| Hak pasca-cerai | Dapat ditetapkan pengadilan | Bergantung pada ketentuan fikih |
| Persoalan utama | Kepastian hukum | Perbedaan dengan hukum negara |

Perceraian siri menunjukkan adanya perbedaan antara keabsahan menurut fikih dan pengakuan menurut hukum positif. Fikih dapat memberikan pengakuan terhadap talak berdasarkan rukun dan syaratnya, sedangkan negara membutuhkan putusan pengadilan untuk memberikan kepastian dan akibat hukum. Karena itu, penyelesaian persoalan tidak seharusnya mempertentangkan kedua sistem, tetapi mengarahkan praktik perceraian pada mekanisme yang menjamin kemaslahatan, kepastian hukum, dan perlindungan perempuan serta anak.

### 2. Problematika Pernikahan Setelah Terjadinya Perceraian Siri

Pernikahan yang dilakukan setelah perceraian siri menimbulkan persoalan yang lebih kompleks karena perkawinan baru dibangun ketika status perkawinan sebelumnya belum memperoleh kepastian hukum. Dalam perspektif hukum positif, tidak adanya putusan pengadilan menyebabkan perkawinan pertama secara administratif belum berakhir. Akibatnya, perkawinan berikutnya dapat menghadapi persoalan mengenai keabsahan,

pencatatan, serta hubungan keperdataan para pihak (B. S. A. Putri, 2026). Problematika tersebut menunjukkan bahwa dampak perceraian siri tidak berhenti pada pasangan yang bercerai, tetapi dapat berlanjut pada keluarga yang terbentuk setelahnya.

Persoalan pertama berkaitan dengan status perkawinan lanjutan. Ketika perceraian pertama tidak memperoleh putusan pengadilan, pihak yang menikah kembali dapat menghadapi persoalan hukum karena secara administratif masih terikat dengan perkawinan sebelumnya. Kondisi tersebut dapat menimbulkan dugaan adanya perkawinan ketika masih terikat perkawinan yang sah menurut negara. Pratiwi et al. (2026) menjelaskan bahwa Pasal 279 KUHP berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan ketika seseorang masih terikat perkawinan yang sah. Selain persoalan pidana, ketiadaan Akta Nikah juga dapat menyulitkan pasangan dalam mengurus Kartu Keluarga, dokumen kependudukan, maupun berbagai kepentingan hukum lainnya.

Persoalan berikutnya berkaitan dengan hak perempuan dan anak. Perempuan yang mengalami perceraian siri menghadapi kesulitan dalam menuntut nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madhiyah*, serta pembagian harta bersama apabila tidak terdapat putusan pengadilan. Putri et al. (2024) menempatkan putusan pengadilan sebagai instrumen penting dalam penyelesaian hak-hak keperdataan setelah perceraian. Di sisi lain, anak dapat mengalami persoalan administratif apabila perkawinan orang tuanya tidak memiliki dokumen hukum yang jelas. Mahipal (2025) menunjukkan bahwa persoalan status perkawinan orang tua dapat berkaitan dengan kedudukan dan pemenuhan hak keperdataan anak.

Problematika juga berkembang pada aspek ekonomi dan kewarisan. Ketidakjelasan status perkawinan dapat menyulitkan pasangan dalam membuktikan hubungan hukum ketika mengurus kepemilikan harta, akses pembiayaan, maupun hak atas harta peninggalan. Dalam persoalan kewarisan, hubungan antara pasangan dan anak dari perkawinan berbeda dapat menjadi semakin rumit apabila status perkawinan kedua tidak jelas. Thalib (2016) menjelaskan pentingnya kepastian hubungan hukum dalam menentukan kedudukan ahli waris. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perceraian siri dapat menghasilkan persoalan antargenerasi apabila tidak segera memperoleh penyelesaian hukum.

Selain persoalan yang telah terjadi, terdapat pula potensi sengketa di masa depan. Mantan istri pertama yang secara hukum masih memiliki status sebagai istri dapat mengajukan tuntutan terhadap suami, sementara keluarga baru dapat menghadapi sengketa mengenai status perkawinan dan hak masing-masing. Sugiarti (2018) menunjukkan bahwa perkawinan siri dan poligami dapat menimbulkan persoalan perlindungan hukum bagi istri pertama. Rosadi (2016) juga menunjukkan bahwa status anak dan hak waris dari perkawinan siri dapat menjadi persoalan hukum setelah adanya perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan, problem *itsbat nikah* pada perkawinan poligami liar memperlihatkan bahwa persoalan yang tidak diselesaikan sejak awal dapat berkembang menjadi perkara yang lebih kompleks di Pengadilan Agama (Muhibbin, 2019).

**Tabel 2.** *Rangkaian Problematika Pernikahan Setelah Perceraian Siri*

| **Dimensi** | **Problematika** | **Pihak Terdampak** |
|---|---|---|
| Status hukum | Status perkawinan baru tidak pasti | Suami dan istri |
| Keperdataan | Nafkah dan harta bersama sulit dituntut | Perempuan |
| Administrasi | Dokumen perkawinan dan keluarga bermasalah | Keluarga |
| Anak | Akta, nasab, waris, dan perwalian | Anak |
| Masa depan | Sengketa perkawinan dan waris | Seluruh keluarga |

Pernikahan setelah perceraian siri melahirkan persoalan berantai karena masalah pada perkawinan pertama tidak diselesaikan secara hukum sebelum membentuk keluarga baru. Dampaknya mencakup status perkawinan, hak perempuan, administrasi kependudukan, kedudukan anak, harta bersama, dan kewarisan. Dengan demikian, perceraian siri dapat dipahami sebagai persoalan yang bersifat multidimensional dan berpotensi diwariskan menjadi konflik hukum pada generasi berikutnya.

### 3. Upaya Penyelesaian dan Rekomendasi Hukum bagi Korban Perceraian Siri

Penyelesaian problematika akibat perceraian siri perlu diarahkan tidak hanya pada penyelesaian perkara yang telah terjadi, tetapi juga pada pencegahan agar persoalan serupa tidak berulang. Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak menjadi prioritas karena kedua kelompok tersebut sering memiliki posisi tawar yang lebih lemah dalam hubungan keluarga. Tarigan et al. (2026) menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak sebagai bagian dari tanggung jawab sistem hukum. Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian perlu menggabungkan mekanisme litigasi, pendampingan hukum, edukasi masyarakat, dan reformasi kebijakan.

Jalur Pengadilan Agama menjadi instrumen utama untuk memperoleh kepastian hukum bagi pihak yang mengalami perceraian siri. Pihak yang berkepentingan dapat menempuh mekanisme hukum yang tersedia untuk memperoleh penetapan mengenai status perkawinan dan perceraian sesuai dengan karakter perkara serta bukti yang dimiliki. Proses pengadilan penting karena dapat memberikan kepastian mengenai status para pihak sekaligus membuka ruang untuk menyelesaikan persoalan nafkah, *hadhanah*, dan hak keperdataan lainnya. Hidayanti, (2025) menempatkan penyelesaian perkara perdata Islam melalui lembaga peradilan sebagai bagian penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang bersengketa.

Selain kepastian status, pemenuhan hak ekonomi dan pengasuhan anak juga harus menjadi bagian dari penyelesaian. Persoalan harta bersama membutuhkan bukti mengenai kepemilikan dan perolehan harta selama berlangsungnya hubungan perkawinan. Sementara itu, kepentingan anak harus ditempatkan sebagai prioritas melalui penetapan *hadhanah* dan pemenuhan nafkah anak. Jannah (2019) menunjukkan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak anak setelah perceraian siri. Dalam proses tersebut, pendampingan hukum juga diperlukan agar perempuan yang berada dalam posisi rentan dapat memahami hak dan prosedur hukum yang tersedia. Renaldy (2025) menegaskan bahwa bantuan hukum merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pendampingan dalam proses hukum.

Penyelesaian tidak harus seluruhnya dilakukan melalui pengadilan. Tokoh agama, penghulu, lembaga sosial-keagamaan, dan masyarakat dapat berperan dalam membangun kesadaran mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan perceraian. Readi (2024) menjelaskan pentingnya pendekatan yang kontekstual dalam memahami persoalan keislaman di tengah perubahan masyarakat. Fanani (2018) juga menunjukkan bahwa penghulu memiliki peran strategis dalam mengurangi praktik pernikahan siri melalui pembinaan dan edukasi. Sementara itu, mediasi berbasis masyarakat dapat digunakan sebagai langkah awal untuk menyelesaikan persoalan tertentu secara musyawarah sebelum ditempuh melalui mekanisme hukum formal.

Pada tingkat kebijakan, penyelesaian perlu difokuskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan melalui sosialisasi hukum, kemudahan memperoleh layanan Pengadilan Agama, serta penyediaan bantuan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi. Pencatatan perkawinan juga perlu diposisikan sebagai instrumen perlindungan hukum yang menjamin kepastian status perkawinan dan pemenuhan hak-hak para pihak, bukan sekadar persyaratan administrative. Selain itu, edukasi hukum secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum perkawinan dalam melindungi kepentingan perempuan, anak, dan keluarga.

**Tabel 3.** *Strategi Penyelesaian Perceraian Siri*

| Strategi | Bentuk Upaya | Tujuan |
|---|---|---|
| Litigasi | Penyelesaian melalui Pengadilan Agama | Kepastian status |
| Perlindungan | Nafkah, harta, *hadhanah* | Pemenuhan hak |
| Pendampingan | Bantuan hukum/paralegal | Akses keadilan |

| | | |
|---|---|---|
| Edukasi | KUA, tokoh agama, masyarakat | Pencegahan |
| Kebijakan | Kemudahan akses dan pencatatan | Reformasi sistem |

Penyelesaian problematika perceraian siri membutuhkan pendekatan yang bersifat litigatif, preventif, edukatif, dan reformatif secara bersamaan. Pengadilan memberikan kepastian hukum bagi kasus yang telah terjadi, sedangkan bantuan hukum membantu korban memperjuangkan haknya. Pada sisi lain, KUA, penghulu, tokoh agama, dan masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah praktik perkawinan dan perceraian siri. Dengan memperluas akses keadilan dan meningkatkan kesadaran hukum, pencatatan perkawinan dan perceraian dapat ditempatkan sebagai instrumen perlindungan hak dan kemaslahatan keluarga.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perceraian siri di Indonesia menimbulkan problematika hukum karena terdapat perbedaan antara pengakuan talak menurut fikih dan ketentuan hukum positif yang mensyaratkan perceraian dilakukan di depan Pengadilan Agama. Kondisi tersebut menyebabkan ketidakpastian status perkawinan dan menimbulkan persoalan ketika salah satu pihak melangsungkan pernikahan baru, terutama berkaitan dengan pencatatan perkawinan, hak istri pertama, kedudukan anak, nafkah, mut'ah, nafkah iddah, harta bersama, nasab, kewarisan, serta akses terhadap layanan administrasi dan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian perceraian siri perlu dilakukan melalui penguatan akses terhadap Pengadilan Agama, bantuan hukum, edukasi masyarakat, serta koordinasi antara KUA, pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Upaya tersebut perlu diarahkan pada harmonisasi antara fikih, hukum positif, dan maqashid al-syari'ah, khususnya perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), harta (*hifzh al-mal*), kepastian hukum, dan keadilan bagi perempuan serta anak, sehingga perceraian tidak menimbulkan persoalan hukum baru dalam pembentukan keluarga berikutnya.

## Referensi

Anwar, A. F., Abdullah, F. D., Nurhasanah, A. A., & Maula, A. (2025). The Metamorphosis of Family Law in Turkey : Navigating between Maslahah and Religious Authenticity. *Familierecht: Jurnal Hukum Keluarga Dan Ilmu Syari'ah*, *1*(1), 74–89. https://doi.org/10.69879/familierecht.v1.i1.101

Dali, M. A. (2021). Hukum Harta Bersama Dalam Nikah Siri. *At-Tanwir Law Review*, *1*(2), 125–138.

Deva, A. D. P. (2025). Perlindungan Perlindungan Hukum Mengenai Hak Istri dan Anak Hasil Perkawinan Siri. *Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum*, *8*(2), 573–586.

Firdaos, M. (2025). *Rekonstruksi Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Maqashid Asy-Syariah As-Syathibi*. Universitas Islam Indonesia.

Ghazaly, A. R. (2019). *Fiqh Munakahat*. Kencana.

Hidayanti, R. (2025). Peranan Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Islam : Analisis Putusan Kontemporer. *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *5*(2), 1–13.

Hutasoit, E. L. (2024). Perlindungan Hukum bagi Anak Luar Nikah di Indonesia; Studi Komparasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan Hukum Islam. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, *16*(2), 420–437.

Jannah, M. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian Siri: Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, *11*(1), 45–58.

Kansil, C. S. T. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta.

Lintang, M. G. (2025). Sinkronisasi Hukum Negara dengan Hukum Islam dalam Konteks Pluralisme Hukum di Indonesia. *Journal of Society and Scientific Studies*, *1*(1), 20–32.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Muhibbin, M. (2019). Problematika Itsbat Nikah Poligami Liar di Pengadilan Agama. *Al-Ahwal:*

*Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *12*(1), 45–58.
Pratiwi, N. D., Salamah, U., Muhammad, F., & Mursalin, A. (2026). Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Siri dan Akibat Hukumnya menurut Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, *6*(1), 165–176.
Pulungan, K. S. (2022). Perceraian di Luar Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu). *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, *5*(2), 11–32.
Putri, B. S. A. (2026). Pindah Agama Setelah Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, *17*(2), 470–490.
Putri, E. S., Syahda, I. F., Putra, R. D., & Suhaila, T. (2024). Pemenuhan Hak Anak Dalam Konteks Perceraian : Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Hak Asuh Anak Melalui Litigasi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *2*(1), 16–26.
Ramadhani, S. M. (2025). Masa Idah bagi Wanita Cerai di Luar Pengadilan (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia): Idah Period for Divorced Women Outside of Court (a Comparative Study of Islamic Law and Positive Law in Indonesia). *AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam*, *2*(3), 801–825. https://doi.org/10.36701/fikrah.v2i3.2602
Readi, A. (2024). Islam dan Modernitas: Tinjauan Kritis terhadap Pemikiran Islam Kontemporer. *Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, *8*(1), 95–106.
Renaldy, Z. H. dan D. (2025). Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *17*(1), 95–102. https://doi.org/10.33087/legalitas.v17i1.1041
Ridwan, S. (2025). Pernikahan tanpa Pencatatan : Kegagalan Negara dalam Melindungi Hak Sipil Perempuan dan Anak. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, *4*(1), 77–96.
Rofiq, A. (2017). *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Rajawali Pers.
Rosadi, A. (2016). Status Hukum dan Hak Waris Anak dari Perkawinan Siri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, *7*(1), 112–135.
Rukajat, A. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Deepublish.
Salim, A. (2015). *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*. Edinburgh University Press.
Sugiarti, Y. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Istri Pertama Dalam Perkawinan Poligami Sirri: Studi Kasus Putusan Pengadilan. *Jurnal IUS: Kajian Hukum Dan Keadilan*, *6*(2), 215–228.
Tarigan, B. V., Sampe, D., Tarigan, M., Novrianti, K., Br, G., & Tegar, M. (2026). Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Nusantara Volume*, *2*(7), 311–320.
Thalib, S. (2016). *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
Uu Lukmanul Hakim, Mahipal, Y. F. (2025). Perkawinan Tidak Tercatat Dan Pengakuan Negara Terhadap Status Perkawinan Sebagai Perlindungan Hak Keperdataan Keluarga Uu Lukmanul Hakim , Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan , Bogor , keluarga Indonesia . Angka resminya berg. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, *9*(1), 47–64.
Victoria, A. (2023). Analisis Konsekuensi Hukum Dari Perkawinan Siri Terhadap Perempuan dan Anak. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *11*(1), 12–28.
Wicaksono, Y. P. (2025). Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, *3*(3), 2138–2151.